

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/13-01
Manual Penetapan Standar Direktur		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	1 dari 7 Halaman

Manual Penetapan Standar Direktur

Dirumuskan oleh: Tim Buku Penjaminan Mutu AMIK-ITMI Tanggal: 20 Agustus 2023	Tanda Tangan Titra Kartika Naipospos, SE
Diperiksa oleh: Ketua Senat AMIK-ITMI Tanggal: 28 Agustus 2023	Tanda Tangan Yenni Rachmawaty, SP, MP
Disetujui Oleh: Ketua Yayasan Muawwidz Alfarishi Internasional Tanggal: 20 September 2023	Tanda Tangan M. Reza Zulfikar Naipospos, S.Kom
Ditetapkan oleh: Direktur AMIK-ITMI Tanggal: 19 Oktober 2023	Tanda Tangan Nova Yesyca Naipospos, SE, MM
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) AMIK-ITMI	Tanda tangan Titra Kartika Naipospos, SE, MM
Tanggal: 20 Oktober 2023	

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/13-01
Manual Penetapan Standar Direktur		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	2 dari 7 Halaman

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor: MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/13-01

TENTANG MANUAL PENETAPAN STANDAR DIREKTUR

Direktur AMIK-ITMI:

- Menimbang : a. Bahwa AMIK-ITMI memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik, dan kebijakan mutu;
- c. Bahwa dalam mewujudkan komitmen AMIK-ITMI untuk meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel dan berkelanjutan maka perlu diterbitkan kebijakan mutu dengan indikator dan targetnya guna mencapai tujuan AMIK-ITMI
- Mengingat : 1. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/13-01
Manual Penetapan Standar Direktur		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	3 dari 7 Halaman

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur AMIK-ITMI Nomor 002 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola pada AMIK-ITMI

Memperhatikan :

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran AMIK-ITMI;
2. OTK AMIK-ITMI 2023
3. Statuta AMIK-ITMI
4. Rencana Induk Pengembangan AMIK-ITMI

Rencana Strategis AMIK-ITMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: MANUAL PENETAPAN STANDAR DIREKTUR secara resmi digunakan di lingkungan AMIK-ITMI, sebagai acuan kegiatan akademis dan non akademis, dalam setiap aktivitas Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2023 s/d 2028.

Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Oktober 2023
Direktur,

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/13-01
Manual Penetapan Standar Direktur		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	4 dari 7 Halaman

Nova Yesyca Naipospos, SE, MM

Tembusan:

1. Yayasan Muawwidz Alfarishi Internasional
2. Para Wakil Direktur AMIK-ITMI
3. Para Ketua Prodi AMIK-ITMI
4. Ketua Unit/Bagian/Pusat dalam lingkungan AMIK-ITMI.
5. Arsip

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Peneliti Penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar peneliti penelitian.

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar peneliti penelitian ini berlaku ketika sebuah standar peneliti penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar peneliti penelitian yang dibiayai oleh AMIK-ITMI.
3. Manual penetapan standar ini berlaku untuk peneliti penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka pengusulan proposal penelitian sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki.

C. Definisi

1. Standar Peneliti Penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjang pemenuhan kualitas penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/13-01
Manual Penetapan Standar Direktur		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	5 dari 7 Halaman

- Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan persyaratan skim penelitian yang ditawarkan.

D. Penanggung Jawab

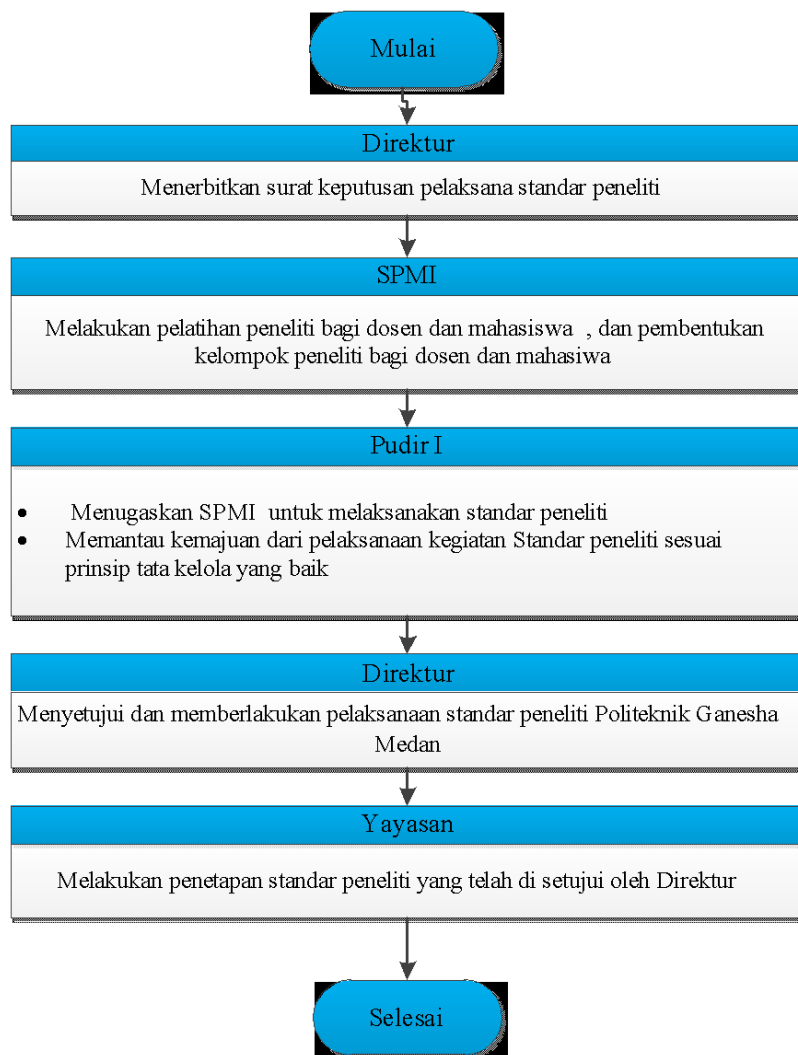
- Direktur dan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) AMIK-ITMI sebagai koordinator,
- Pimpinan Kampus, Pimpinan Jurusan/Prodi.

E. Isi Pernyataan Penetapan Standar Peneliti

- Direktur Menerbitkan Surat Keputusan bagi pelaksana standar peneliti dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- Direktur Menyetujui dan memberlakukan pelaksanaan standar peneliti AMIK-ITMI.
- Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) melakukan pelatihan peneliti bagi dosen, dan pembentukan kelompok peneliti bagi dosen.
- Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) melakukan pelatihan peneliti bagi mahasiswa, dan pembentukan kelompok peneliti bagi mahasiswa.
- Pudir I Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar peneliti.
- Pudir I Menugaskan Ketua SPMI untuk melaksanakan standar peneliti.
- Pudir I Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar peneliti sesuai prinsip tata kelola yang baik.
- Yayasan Melakukan penetapan standar peneliti yang telah di setuju oleh Direktur.

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id	
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/13-01
Manual Penetapan Standar Direktur	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	6 dari 7 Halaman

F. Diagram Alir



G. Prosedur

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/13-01
Manual Penetapan Standar Direktur		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	7 dari 7 Halaman

1. Menjadikan Visi dan Misi AMIK-ITMI sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang peneliti penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan peneliti penelitian.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar Peneliti penelitian.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Peneliti penelitian.
5. Merumuskan Standar Peneliti penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Peneliti penelitian dalam bentuk dokumen tertulis.
8. Mensosialisasikan isi Standar Peneliti penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Renstra AMIK-ITMI 2015-2019.
7. Kebijakan Mutu SPMI AMIK-ITMI.
8. Statuta AMIK-ITMI.